

PERAN AKUNTAN DALAM ERA PSPK 1 DAN PSPK 2: PERSPEKTIF AKUNTANSI KEBERLANJUTAN

Amrie Firmansyah

amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

The implementation of Sustainability Reporting Standards (PSPK) 1 and PSPK 2 by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) marks a new era for the accounting profession in promoting transparency and accountability in sustainability reporting. This study aims to map accountants' roles in applying these two standards and discuss their implications for strengthening sustainability governance. This research analyzes international standards, national policy documents, and relevant academic literature using a scoping review approach. The findings reveal that the role of accountants in the PSPK era encompasses three key dimensions: (1) preparing integrated and credible sustainability reports, (2) conducting independent verification and assurance of non-financial information, and (3) contributing to the enhancement of sustainability governance at both organizational and national levels. The study also identifies several implementation challenges, including gaps in accountants' sustainability competencies, data infrastructure limitations, and the need for institutional synergy among regulators. Nevertheless, the accounting profession holds significant potential to expand its role as a guardian of information integrity and a strategic partner for the government in advancing a green economy and sustainable governance in Indonesia.

Keywords: Accountant's Role; Assurance; Governance; PSPK 1; PSPK 2; Sustainability Accounting

Abstrak

Penerapan Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menandai era baru bagi profesi akuntan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan peran akuntan dalam konteks penerapan kedua standar tersebut serta menganalisis implikasinya terhadap penguatan tata kelola keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review melalui analisis terhadap dokumen standar internasional, kebijakan nasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akuntan dalam era PSPK mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) penyusunan laporan keberlanjutan yang terintegrasi dan kredibel, (2) pelaksanaan verifikasi dan *assurance* atas informasi non-keuangan secara independen, serta (3) kontribusi terhadap penguatan tata kelola keberlanjutan di tingkat organisasi maupun nasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan implementatif, termasuk kesenjangan kompetensi akuntan dalam bidang keberlanjutan, keterbatasan infrastruktur data, dan perlunya sinergi kelembagaan antar-regulator. Meskipun demikian, terdapat peluang besar bagi profesi akuntan untuk memperluas perannya sebagai penjaga integritas informasi dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan ekonomi hijau dan tata kelola berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntansi Keberlanjutan; Assurance; Peran Akuntan; PSPK 1; PSPK 2; Tata Kelola

PENDAHULUAN

Perhatian dunia terhadap isu keberlanjutan (*sustainability*) meningkat tajam sejak disahkannya *The 2030 Agenda for Sustainable Development* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda global tersebut menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang saling terintegrasi, dengan komitmen untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan (United Nations, 2015). PBB menegaskan bahwa pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan dengan prinsip *no one will be left behind*, serta menuntut sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel di setiap negara (United Nations, 2015).

Dalam kerangka global ini, peran profesi akuntansi mengalami transformasi yang signifikan. Akuntan tidak lagi hanya berfokus pada pelaporan keuangan historis, melainkan juga terlibat dalam pengelolaan dan verifikasi informasi non-keuangan yang berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan. Akuntansi keberlanjutan berkembang sebagai mekanisme akuntabilitas baru yang mengintegrasikan kinerja ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ruggiero (2021) menjelaskan bahwa konsep keberlanjutan menekankan



keseimbangan sistemik antara manusia dan alam, berbeda dengan *sustainable development* yang bersifat normatif dan sering kali bersandar pada paradigma pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Oleh karena itu, penerapan akuntansi keberlanjutan diharapkan memperkuat praktik *strong sustainability*, yaitu keberlanjutan yang mempertahankan batas ekologis dan mengutamakan keseimbangan jangka panjang.

Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kerangka pelaporan keberlanjutan global yang terharmonisasi, *International Sustainability Standards Board* (ISSB) yang dibentuk oleh IFRS Foundation menerbitkan dua standar pelaporan keberlanjutan pertamanya pada tahun 2023, yaitu IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2 Climate-related Disclosures. Kedua standar tersebut dimaksudkan untuk menyediakan global baseline yang dapat digunakan secara konsisten oleh perusahaan di berbagai yurisdiksi dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan yang relevan dengan nilai perusahaan serta risiko dan peluang terkait iklim (Wagenhofer, 2024; Yan, 2024). Kedua standar ini menetapkan prinsip dan struktur pelaporan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan, serta menjadi dasar pembentukan *global baseline* untuk informasi keberlanjutan. Indonesia kemudian mengadopsi kedua standar tersebut melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menerbitkan Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK), yaitu PSPK 1 dan PSPK 2, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). PSPK 1 berfokus pada pengungkapan umum atas informasi keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 menitikberatkan pada pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Melalui PSPK 1-2, IAI memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pelaporan keberlanjutan global sekaligus membuka ruang baru bagi akuntan untuk berperan dalam penyusunan, verifikasi, dan *assurance* atas laporan keberlanjutan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c).

Pada tingkat kebijakan nasional, arah pembangunan Indonesia juga bertransformasi menuju paradigma hijau dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan transformasi ekonomi hijau, penguatan tata kelola, serta integrasi data dan pelaporan yang akuntabel (Peraturan Presiden RI, 2025; Undang-Undang RI, 2024). RPJMN 2025-2029 secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap kementerian dan lembaga wajib mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang berbasis data, selaras dengan kebijakan *Satu Data Indonesia*, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan evaluasi program pemerintah (Peraturan Presiden RI, 2025).

Sinkronisasi antara Agenda 2030, RPJPN 2025-2045, dan PSPK 1-2 menciptakan kerangka kebijakan yang menempatkan akuntan sebagai aktor strategis dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keberlanjutan. Akuntan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi keberlanjutan disusun berdasarkan prinsip keterbandingan, relevansi, dan keandalan, serta bahwa laporan keberlanjutan dapat diaudit dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, profesi akuntan tidak hanya berkontribusi pada kualitas pelaporan, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat tata kelola dan integritas pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Transformasi global menuju pembangunan berkelanjutan telah mengubah peran profesi akuntan secara mendasar. Akuntan tidak lagi hanya bertugas sebagai penyusun dan pelapor informasi keuangan, tetapi juga menjadi penjaga akuntabilitas organisasi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Pergeseran ini lahir dari kebutuhan akan transparansi dan integrasi informasi keuangan serta non-keuangan, di mana para pemangku

kepentingan (termasuk investor, regulator, dan masyarakat) menuntut bukti nyata komitmen keberlanjutan dari organisasi.

Perubahan peran tersebut sejalan dengan perkembangan kerangka pelaporan keberlanjutan global, seperti *IFRS S1* dan *IFRS S2* yang dirancang oleh *International Sustainability Standards Board* (ISSB) untuk mengintegrasikan pelaporan keberlanjutan dengan laporan keuangan. Dalam konteks Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengambil langkah strategis dengan mengadopsi kedua standar tersebut melalui PSPK 1 dan PSPK 2, sebagai bentuk kesiapan profesi akuntan menghadapi era pelaporan keberlanjutan. Standar ini menuntut keterlibatan akuntan tidak hanya dalam penyusunan dan verifikasi data, tetapi juga dalam memberikan *assurance* terhadap reliabilitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan. Dengan demikian, akuntan berperan sebagai *custodian of trust* yang menjamin kualitas informasi yang disajikan kepada publik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c).

Selain aspek teknis, transformasi ini juga menuntut dimensi etika dan tanggung jawab sosial dari profesi akuntan. Dalam kerangka *strong sustainability*, sebagaimana dijelaskan oleh Ruggerio (2021), keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai komitmen moral untuk menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Akuntan, sebagai penyedia informasi ekonomi dan pengambil keputusan profesional, memiliki tanggung jawab penting dalam mengarahkan praktik bisnis agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, akuntan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran angka, tetapi juga terhadap nilai-nilai etis, sosial, dan lingkungan yang terkandung di balik angka tersebut. Konsep tersebut sejalan dengan konsep lima domain keberlanjutan yang dikemukakan oleh Ben-Eli (2018), yaitu *domain material, economic, life, social, dan spiritual*. Dengan menginternalisasi kelima domain tersebut, akuntan dapat berperan sebagai katalis dalam membangun sistem pelaporan dan tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Di Indonesia, urgensi transformasi profesi akuntan semakin kuat seiring dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan tata kelola dan akuntabilitas publik sebagai prioritas pembangunan (Peraturan Presiden RI, 2025). Terkait dengan hal tersebut, penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 memperluas peran akuntan tidak hanya dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga dalam pelaporan dan *assurance* keberlanjutan. Akuntan kini berperan strategis sebagai penjaga kredibilitas informasi dan katalis tata kelola berkelanjutan, yang berkontribusi terhadap terciptanya sistem pelaporan nasional yang transparan, inklusif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun adopsi PSPK 1 dan PSPK 2 menunjukkan langkah maju dalam harmonisasi pelaporan keberlanjutan nasional, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara kesiapan profesi akuntan dan tuntutan standar internasional. Sebagian besar akuntan di Indonesia belum memiliki kompetensi teknis maupun etika yang memadai dalam menerapkan *sustainability assurance*, terutama yang berhubungan dengan pengukuran risiko iklim, penentuan isu materialitas, dan penilaian dampak sosial-lingkungan. Selain itu, literatur akuntansi di Indonesia masih terbatas dalam membahas peran strategis akuntan terhadap tata kelola keberlanjutan dan integrasi pelaporan non-keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis peran akuntan dalam era penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 sebagai bagian dari sistem akuntansi keberlanjutan di Indonesia. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena mengisi kesenjangan konseptual dan konteks kelembagaan yang belum diulas oleh penelitian-penelitian tersebut. Sebagian besar penelitian sebelumnya seperti Halim (2024), Hayati & Aji (2024), Rahayu et al. (2024), dan Sari & Latifah (2024) berfokus pada transformasi digital profesi akuntan di era Industri 4.0 atau Society 5.0, dengan penekanan pada kemampuan teknologi, otomatisasi, dan adaptasi kompetensi digital. Ulasan dalam penelitian-penelitian tersebut tersebut menyoroti

bagaimana teknologi (seperti AI, Big Data, dan IoT) mengubah praktik akuntansi, tetapi belum membahas integrasi tanggung jawab akuntan terhadap isu-isu keberlanjutan dan tata kelola lingkungan-sosial (ESG). Selain itu, studi seperti Lumbantoruan et al. (2025), dan Putra et al. (2024) masih terbatas pada pembahasan digitalisasi laporan keuangan dan transparansi data. Demikian pula, Nurhikmah & Sisdianto (2024), dan Septiyanti et al. (2025) menyoroti peran akuntan publik dalam mendukung transformasi bisnis berkelanjutan, tetapi kedua penelitian tersebut belum mengulas secara eksplisit fungsi akuntan sebagai penyusun, *validator*, dan *assurance provider* dalam sistem pelaporan keberlanjutan yang terstandarisasi.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi dan keunikan konseptual dengan memfokuskan analisis pada transformasi profesi akuntan dalam konteks penerapan PSPK 1 dan PSPK 2, yang secara langsung diadaptasi dari IFRS S1 dan IFRS S2. Penelitian ini memadukan perspektif akuntansi keberlanjutan, tata kelola, dan kebijakan publik, dengan menelusuri bagaimana standar pelaporan keberlanjutan nasional memerlukan keterlibatan akuntan dalam tiga peran utama yaitu penyusunan (*preparer*), verifikasi (*validator*), dan *assurance (assurance provider)*. Pendekatan ini memberikan relevansi peran akuntan di masa mendatang yang kuat, karena menghubungkan standar internasional, kebijakan nasional (RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029), serta dinamika profesi akuntan dalam konteks transformasi menuju ekonomi hijau dan tata kelola berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Secara akademik, penelitian ini memperluas literatur akuntansi keberlanjutan dengan mengalihkan fokus dari transformasi digital menuju transformasi keberlanjutan profesi akuntan, suatu tema yang masih jarang dibahas dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menguraikan secara konseptual bagaimana penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta menegaskan relevansinya dengan konsep akuntabilitas dan tata kelola modern. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pemerintah, dan regulator keuangan dalam memperkuat kompetensi, integritas, dan etika profesi melalui pengembangan ekosistem pelaporan dan *assurance* keberlanjutan yang konsisten dengan standar global. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi akuntan sebagai mitra strategis dalam tata kelola berkelanjutan, sekaligus mendorong terciptanya sistem pelaporan nasional yang transparan, inklusif, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Keberlanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan fondasi teoritis utama dalam memahami pergeseran paradigma akuntansi kontemporer. Gagasan tentang pembangunan berkelanjutan pertama kali memperoleh perhatian global melalui *Our Common Future* (Laporan Brundtland) pada tahun 1987 yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (United Nations, 1987). Kerangka ini kemudian diperkokoh oleh Agenda 2030 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagai panduan global bagi kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terintegrasi (United Nations, 2015). Agenda tersebut menekankan lima pilar utama (*People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*) yang menjadi dasar bagi sistem pembangunan berorientasi keberlanjutan (United Nations, 2015).

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan istilah *sustainable development*, muncul berbagai interpretasi yang kerap menimbulkan ambiguitas dalam praktik. Ruggerio

(2021) menegaskan bahwa istilah *sustainable development* sering kali digunakan secara normatif tanpa kejelasan operasional, bahkan berpotensi bertentangan dengan prinsip keberlanjutan itu sendiri. Dalam pandangannya, *sustainability* dan *sustainable development* harus dibedakan secara konseptual. *Sustainability* mengacu pada kondisi sistem yang mempertahankan keseimbangan antara aktivitas manusia dan daya dukung lingkungan, sedangkan *sustainable development* lebih bersifat kebijakan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Perbedaan ini penting karena menegaskan bahwa keberlanjutan sejati (*strong sustainability*) tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan ekonomi, tetapi harus didasarkan pada keseimbangan ekologis dan sosial jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Ben-Eli (2018) mengusulkan suatu kerangka sistemik yang menjelaskan keberlanjutan sebagai keseimbangan dinamis antara populasi dan daya dukung lingkungan, di mana manusia dapat berkembang untuk mengekspresikan potensinya secara penuh tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat dipulihkan terhadap sistem ekologis. Dalam kerangka tersebut, keberlanjutan terdiri atas lima domain utama: material, economic, life, social, dan spiritual. Domain *material* berfokus pada pengelolaan sumber daya dan energi secara efisien; domain *economic* menuntut sistem akuntansi yang mencerminkan biaya lingkungan secara nyata; domain *life* menekankan pentingnya keberagaman hayati; domain *social* mengatur hubungan sosial yang adil dan inklusif; dan domain *spiritual* menjadi landasan etika universal bagi pengambilan keputusan manusia. Kelima domain ini membentuk kerangka nilai yang dapat dioperasionalkan untuk berbagai sektor, termasuk akuntansi dan tata kelola korporasi.

Konsep lima domain tersebut memiliki relevansi langsung dengan praktik akuntansi keberlanjutan. Domain *material* dan *economic* menegaskan perlunya sistem pengukuran dan pelaporan yang mampu menggambarkan aliran sumber daya serta dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Domain *social* dan *spiritual* memperluas tanggung jawab akuntan dari sekadar pelaporan finansial menuju akuntabilitas moral dan sosial yang mencerminkan nilai keadilan dan integritas. Dengan demikian, akuntansi keberlanjutan dapat dipahami bukan hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan nilai (*value stewardship*) yang menjembatani dimensi ekonomi dan etika dalam pengambilan keputusan organisasi.

Dalam konteks Indonesia, prinsip keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan tata kelola berkelanjutan (Peraturan Presiden RI, 2025; Undang-Undang RI, 2024). Kebijakan ini selaras dengan komitmen global terhadap SDGs dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem pelaporan keberlanjutan internasional. Oleh karena itu, pemahaman atas konsep keberlanjutan menjadi dasar teoretis yang krusial bagi profesi akuntan dalam menghadapi implementasi PSPK 1 dan PSPK 2, yang mengharuskan pelaporan terintegrasi dan pengungkapan risiko serta peluang keberlanjutan dengan standar internasional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c).

Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif, tetapi sebagai kerangka berpikir yang memandu praktik akuntansi dalam mengukur, mengkomunikasikan, dan memastikan dampak sosial-lingkungan secara kredibel. Pemahaman konseptual ini menjadi landasan penting bagi pembahasan selanjutnya mengenai peran akuntan dalam penyusunan dan *assurance* pelaporan keberlanjutan sesuai standar nasional dan internasional.

Prinsip-Prinsip Keberlanjutan dalam Perspektif Akuntansi

Prinsip keberlanjutan dalam akuntansi berpijak pada pandangan bahwa entitas ekonomi memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Prinsip ini berakar pada konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh Elkington (1997),

yaitu keseimbangan antara *profit, people, dan planet*. Melalui pendekatan ini, keberhasilan suatu organisasi tidak lagi diukur semata dari laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Ben-Eli (2018) memperluas konsep tersebut melalui kerangka lima domain keberlanjutan yang meliputi domain *material, economic, life, social, dan spiritual*. Dalam konteks akuntansi, kelima domain ini dapat dimaknai sebagai landasan normatif dan etis yang mengarahkan praktik pelaporan keberlanjutan. Domain *material* menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dan energi secara efisien, yang dalam akuntansi tercermin melalui pengungkapan emisi karbon, efisiensi energi, dan penggunaan sumber daya alam. Domain *economic* menggarisbawahi perlunya sistem akuntansi yang memasukkan biaya sosial dan lingkungan ke dalam pengukuran kinerja organisasi, sehingga keputusan ekonomi dapat lebih mencerminkan nilai keberlanjutan. Domain *life* menyoroti tanggung jawab entitas terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, sedangkan domain *social* menekankan nilai keadilan, inklusivitas, dan partisipasi sosial yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan tata kelola organisasi. Terakhir, domain spiritual menjadi dasar bagi integritas, moralitas, dan kesadaran etis profesi akuntan dalam menjaga kepercayaan publik dan menjunjung tanggung jawab sosial profesi.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa akuntansi keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun organisasi dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang etis. Akuntan tidak lagi berperan semata sebagai penyusun laporan, melainkan sebagai penjaga akuntabilitas dan katalis perubahan yang memastikan aktivitas ekonomi berjalan selaras dengan tujuan sosial dan lingkungan. Prinsip ini memperluas tanggung jawab profesi akuntan dari ranah teknis menuju ranah etis dan sosial, di mana keandalan informasi keuangan harus diiringi dengan kejujuran, transparansi, dan kepedulian terhadap dampak yang lebih luas.

Dalam konteks penerapan Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2, prinsip keberlanjutan tersebut diwujudkan melalui integrasi antara informasi keuangan dan non-keuangan, transparansi pengungkapan risiko serta peluang keberlanjutan, dan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan. PSPK 1 menekankan keterpaduan laporan dan kejelasan narasi terkait aspek tata kelola, strategi, serta pengelolaan risiko keberlanjutan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a), sedangkan PSPK 2 berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. Keduanya memperkuat posisi akuntan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keandalan dan konsistensi pelaporan keberlanjutan di tingkat nasional (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b).

Prinsip-prinsip tersebut juga selaras dengan kerangka *assurance* internasional seperti ISAE 3000, ISSA 5000, dan AA1000AS v3, yang mengatur praktik *sustainability assurance engagements*. ISAE 3000 menekankan perlunya bukti yang cukup dan relevan dalam memberikan keyakinan atas informasi non-keuangan (International Auditing and Assurance Standards & Board, 2013), sedangkan ISSA 5000 memberikan panduan lebih spesifik bagi akuntan dalam melakukan *assurance* atas laporan keberlanjutan (International Auditing and Assurance Standards Board, 2024). Sementara itu, AA1000AS v3 menambahkan dimensi etika dan partisipatif dengan menekankan prinsip *inclusivity, materiality, responsiveness, dan impact* sebagai dasar kepercayaan publik terhadap laporan keberlanjutan (Accountability, 2020).

Integrasi antara prinsip keberlanjutan, standar pelaporan, dan standar *assurance* menunjukkan bahwa akuntansi telah berevolusi dari sekadar sistem pengukuran ekonomi menjadi sistem tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekologis. Dalam perspektif ini, profesi akuntan memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan organisasi, regulator, dan masyarakat melalui pelaporan yang kredibel, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan dalam akuntansi tidak

hanya bersifat teknis, melainkan juga bersifat moral dan sosial, yang menuntun profesi ini untuk menjadi penggerak utama dalam penciptaan tata kelola berkelanjutan di era PSPK 1 dan PSPK 2.

Standar Assurance Global dan Relevansinya bagi Akuntan Indonesia

Perkembangan pelaporan keberlanjutan di tingkat global tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kebutuhan terhadap *sustainability assurance* yang kredibel dan dapat diandalkan. *Assurance* atas laporan keberlanjutan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa informasi non-keuangan yang disajikan telah diverifikasi, relevan, dan disusun berdasarkan prinsip integritas dan transparansi. Dalam konteks ini, profesi akuntan memainkan peran sentral sebagai pihak independen yang memiliki keahlian teknis, etika profesional, dan kapasitas untuk menilai kewajaran serta keandalan informasi keberlanjutan.

Salah satu kerangka utama dalam praktik *assurance* global adalah *International Standard on Assurance Engagements* (ISAE) 3000 (Revised) yang diterbitkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB). Standar ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan *assurance* atas informasi selain laporan keuangan historis, termasuk laporan keberlanjutan, laporan tanggung jawab sosial, serta laporan tata kelola perusahaan (*International Auditing and Assurance Standards & Board*, 2013). ISAE 3000 menegaskan bahwa tujuan *assurance* adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap informasi yang disajikan melalui proses penilaian bukti yang memadai dan penerapan prinsip independensi, profesionalisme, serta skeptisisme profesional (*International Auditing and Assurance Standards & Board*, 2013). Penerapan ISAE 3000 menuntut akuntan untuk memahami konteks pelaporan, mengidentifikasi risiko misinformasi, dan mengevaluasi kecukupan bukti yang mendukung klaim keberlanjutan yang dibuat oleh entitas pelapor.

Sebagai penguatan dari standar tersebut, IAASB pada tahun 2024 mengeluarkan *International Standard on Sustainability Assurance* (ISSA) 5000, yaitu standar global pertama yang secara khusus dirancang untuk mengatur praktik *sustainability assurance engagements*. ISSA 5000 memberikan pedoman komprehensif tentang bagaimana auditor atau akuntan profesional melaksanakan *assurance* atas laporan keberlanjutan dengan memperhatikan aspek materialitas, risiko, sistem pengendalian internal, dan keterlibatan pemangku kepentingan (*International Auditing and Assurance Standards Board*, 2024). Standar ini tidak hanya menekankan pentingnya bukti audit yang andal, tetapi juga memperkenalkan dimensi keterpaduan antara informasi keuangan dan non-keuangan (*International Auditing and Assurance Standards Board*, 2024). Dengan demikian, ISSA 5000 memperluas mandat akuntan dalam memastikan konsistensi dan integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan laporan keuangan yang diatur oleh IFRS S1 dan S2.

Selain dua standar utama tersebut, pendekatan lain yang memiliki pengaruh signifikan adalah *AA1000 Assurance Standard versi 3* (AA1000AS v3) yang diterbitkan oleh AccountAbility pada tahun 2020. Standar ini mengadopsi pendekatan berbasis prinsip yang menekankan empat nilai utama, yaitu *Inclusivity*, *Materiality*, *Responsiveness*, dan *Impact* (Accountability, 2020). Pendekatan ini menempatkan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai inti dari proses *assurance*, sehingga laporan keberlanjutan tidak hanya dinilai berdasarkan ketepatan data, tetapi juga dari sejauh mana organisasi merespons isu-isu penting yang relevan bagi publik (Accountability, 2020). Dalam konteks akuntansi keberlanjutan, AA1000AS memberikan kerangka yang lebih luas karena menilai pelaporan dari perspektif akuntabilitas sosial dan kualitas dialog organisasi dengan masyarakat.

Bagi profesi akuntan di Indonesia, ketiga standar tersebut memiliki relevansi strategis yang erat dengan penerapan Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2. PSPK 1 menekankan integrasi pelaporan keberlanjutan dengan laporan keuangan, sedangkan

PSPK 2 berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang iklim. Keduanya menuntut sistem *assurance* yang kuat agar informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh investor, regulator, dan publik. Oleh karena itu, penerapan ISAE 3000, ISSA 5000, dan AA1000AS v3 dapat dijadikan acuan bagi akuntan Indonesia dalam mengembangkan praktik *sustainability assurance* yang sesuai dengan standar global, namun tetap kontekstual dengan kebutuhan nasional.

Pentingnya penerapan standar *assurance* ini juga berkaitan dengan penguatan tata kelola (*governance integrity*) di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam sistem pelaporan kinerja publik dan sektor swasta (Peraturan Presiden RI, 2025). Dalam kerangka tersebut, profesi akuntan memiliki peran ganda: pertama, sebagai penyedia *assurance* atas laporan keberlanjutan yang disusun sesuai PSPK 1 dan 2; dan kedua, sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pelaporan yang mendukung transformasi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan mengadopsi prinsip dan metodologi yang diatur dalam standar *assurance* global, profesi akuntan Indonesia dapat memperluas ruang lingkup tanggung jawabnya dari pelaporan finansial menuju pengelolaan dan verifikasi informasi keberlanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan, tetapi juga memperkuat peran akuntan sebagai penjamin integritas tata kelola di era ekonomi hijau dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan standar *assurance* global menjadi kebutuhan mendesak bagi akuntan Indonesia untuk memastikan bahwa implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 dapat berjalan secara efektif, kredibel, dan diakui secara internasional.

PSPK 1 dan PSPK 2 sebagai Kerangka Nasional Akuntansi Keberlanjutan

Transformasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia mencapai tonggak penting dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Pelaporan Keberlanjutan (PSPK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2025. PSPK merupakan hasil adopsi dari IFRS Sustainability Disclosure Standards yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), terdiri atas IFRS S1 - General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2 - Climate-related Disclosures. Melalui proses adaptasi dan harmonisasi, kedua standar tersebut diubah menjadi PSPK 1 dan PSPK 2, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan dini bagi entitas yang siap (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c). Langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang membangun sistem pelaporan keberlanjutan yang sejajar dengan standar global (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c).

Secara konseptual, PSPK 1 mengatur prinsip umum pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, termasuk aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target kinerja keberlanjutan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). Standar ini menuntut entitas untuk mengungkapkan secara jelas bagaimana isu-isu keberlanjutan dapat memengaruhi prospek, posisi keuangan, dan kinerja entitas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Sementara itu, PSPK 2 berfokus pada pengungkapan risiko dan peluang yang timbul dari perubahan iklim, meliputi identifikasi risiko fisik dan transisi, strategi mitigasi, serta penilaian dampak keuangan dari skenario iklim (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025b). Kedua standar ini memperkuat integrasi antara pelaporan keberlanjutan dan pelaporan keuangan tradisional dengan menekankan prinsip keterpaduan, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 memberikan implikasi langsung terhadap peran profesi akuntan di Indonesia. Pertama, akuntan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko keberlanjutan yang relevan dengan operasi bisnis, termasuk emisi karbon, efisiensi energi, dan dampak sosial-lingkungan. Kedua, akuntan berperan dalam merancang sistem pelaporan keberlanjutan yang konsisten dan dapat diaudit,

sehingga informasi yang disajikan tidak hanya menggambarkan kinerja lingkungan atau sosial, tetapi juga bagaimana isu-isu tersebut berpengaruh terhadap nilai ekonomi jangka panjang. Ketiga, akuntan berperan dalam memberikan *assurance* terhadap laporan keberlanjutan, memastikan bahwa pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan prinsip *faithful representation* dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Lebih jauh, PSPK 1 dan PSPK 2 tidak hanya menjadi instrumen teknis pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) di tingkat organisasi. Dengan adanya standar ini, akuntan berperan dalam memastikan keterlibatan dewan direksi dan komite audit dalam proses pelaporan, mendorong integrasi isu keberlanjutan dalam perencanaan strategis perusahaan, serta membantu entitas mencapai kesesuaian dengan kebijakan nasional dan global. Dalam hal ini, PSPK menjadi penghubung antara standar pelaporan internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025/2029, yang sama-sama menekankan pentingnya transformasi menuju ekonomi hijau, rendah karbon, dan berketahanan iklim.

Penerapan PSPK juga memperkuat sinergi antara profesi akuntan, regulator, dan pembuat kebijakan. IAI bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dalam membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan nasional yang terintegrasi. Kolaborasi ini mencakup penyusunan pedoman teknis, pengembangan pelatihan dan sertifikasi bagi akuntan, serta pembentukan sistem *assurance* nasional yang mengacu pada ISAE 3000 dan ISSA 5000. Langkah tersebut sejalan dengan Peta Jalan SPK-Keberlanjutan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024) yang menargetkan terciptanya *sustainability reporting ecosystem* di Indonesia menjelang tahun 2030, dengan akuntan berperan sebagai pusat integritas data dan keandalan pelaporan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *scoping review*, yang bertujuan untuk memetakan kerangka teori, standar, dan kebijakan yang relevan dengan transformasi peran akuntan dalam era penerapan PSPK 1 dan PSPK 2. Pendekatan ini dipilih karena penelitian mengenai integrasi akuntansi keberlanjutan dan *assurance* di Indonesia masih relatif baru dan belum banyak dibahas secara sistematis dalam literatur akademik. *Scoping review* memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menghubungkan berbagai sumber dokumen yang bersifat konseptual, normatif, dan kebijakan, tanpa melakukan pengujian empiris secara langsung (Arksey & O'Malley, 2005; Munn et al., 2018).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada eksplorasi hubungan antara standar pelaporan keberlanjutan nasional dan internasional serta implikasinya terhadap profesi akuntan. Pendekatan *scoping review* ini dipilih karena memiliki fleksibilitas dalam menggabungkan sumber-sumber akademik dan kebijakan publik. Penelitian ini memanfaatkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap beberapa dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan terdiri atas tiga kelompok utama. Pertama, dokumen standar pelaporan dan *assurance* internasional yang mencakup IFRS S1 dan IFRS S2, ISAE 3000 (Revised), ISSA 5000, dan AA1000AS v3. Kedua, dokumen nasional yang meliputi PSPK 1 dan PSPK 2, Peta Jalan SPK-Keberlanjutan, serta kebijakan pembangunan nasional seperti UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 dan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Analisis dilakukan menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan konseptual antar dokumen. Proses analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, identifikasi konsep utama melalui penelusuran kata kunci seperti *sustainability reporting*, *assurance*, *governance*, dan *accountant's role* pada setiap dokumen. Kedua, pengelompokan tematik hasil temuan berdasarkan tiga area utama, yaitu: (a) penyusunan

laporan keberlanjutan, (b) verifikasi dan *assurance*, serta (c) implikasi tata kelola dan kebijakan profesi. Ketiga, analisis komparatif dilakukan untuk menilai keterkaitan antara standar nasional (PSPK 1-2) dan kerangka global (ISAE 3000, ISSA 5000, AA1000AS v3). Hasil analisis disintesis secara naratif untuk menampilkan kesesuaian dan perbedaan prinsip antarstandar serta menggambarkan peran akuntan yang berkembang dalam sistem pelaporan keberlanjutan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akuntan dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Penerapan PSPK 1 menandai perubahan paradigma dalam praktik pelaporan korporasi di Indonesia. Jika sebelumnya fokus utama akuntan adalah menyusun laporan keuangan yang mencerminkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan, kini akuntan dihadapkan pada tanggung jawab yang lebih luas: merancang dan menyajikan laporan keberlanjutan yang menggambarkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas entitas. Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi global yang dipicu oleh penerapan *IFRS S1 (General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information)*, di mana pelaporan keberlanjutan tidak lagi bersifat tambahan (*stand-alone report*), tetapi menjadi bagian integral dari sistem pelaporan korporasi (IFRS Foundation, 2023). Terkait dengan hal tersebut, peran akuntan bergeser dari sekadar pelapor keuangan menjadi pengelola informasi keberlanjutan yang bertanggung jawab memastikan keterpaduan, keterandalan, dan relevansi data yang dilaporkan.

Peran akuntan dalam penyusunan laporan keberlanjutan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan strategis. Pada tingkat konseptual, akuntan berperan dalam menentukan isu materialitas, yakni mengidentifikasi topik keberlanjutan yang paling relevan dengan strategi bisnis dan kepentingan pemangku kepentingan. Proses ini menuntut pemahaman lintas disiplin, karena akuntan harus mampu menilai risiko dan peluang keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. PSPK 1 menegaskan bahwa pengungkapan harus berfokus pada informasi yang material secara keuangan dan non-keuangan, yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a). Berdasarkan ketentuan tersebut, akuntan berfungsi sebagai penghubung antara data operasional dan informasi strategis, memastikan bahwa pengungkapan keberlanjutan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berbasis bukti dan terukur.

Pada tingkat teknis, akuntan berperan dalam merancang sistem pencatatan dan pengumpulan data keberlanjutan yang andal. Proses ini mencakup integrasi indikator keberlanjutan ke dalam sistem informasi akuntansi, termasuk pengukuran emisi karbon, konsumsi energi, pengelolaan limbah, dan dampak sosial dari kegiatan operasional. Dalam banyak organisasi, tantangan utama terletak pada fragmentasi data dan ketidakkonsistenan format pelaporan antarunit kerja. Oleh karena itu, keterlibatan akuntan dalam membangun *internal control over sustainability reporting* menjadi krusial agar data yang dilaporkan dapat diverifikasi dan diaudit. Dengan kemampuan analitis dan metodologis yang kuat, akuntan berkontribusi dalam membangun keandalan sistem informasi keberlanjutan yang memenuhi prinsip *faithful representation* sebagaimana diamanatkan dalam PSPK 1 dan IFRS S1.

Selanjutnya, peran akuntan dalam penyusunan laporan keberlanjutan juga mencerminkan tanggung jawab etis terhadap masyarakat. Menurut Ben-Eli (2018), keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya secara efisien, tetapi juga dengan penerapan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjunjung keseimbangan antar domain kehidupan. Dalam konteks ini, akuntan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak digunakan sebagai sarana *greenwashing*, melainkan sebagai instrumen akuntabilitas publik yang mencerminkan kinerja keberlanjutan

secara jujur dan transparan. Akuntan bertindak sebagai penjaga integritas informasi (*guardian of transparency*) yang memastikan bahwa laporan keberlanjutan mencerminkan realitas, bukan sekadar citra korporasi. Dengan demikian, penyusunan laporan keberlanjutan menjadi manifestasi nilai profesionalisme, etika, dan akuntabilitas yang melekat pada profesi akuntan.

Selain memperkuat akuntabilitas korporasi, keterlibatan akuntan dalam penyusunan laporan keberlanjutan juga memiliki dimensi tata kelola yang penting. Laporan keberlanjutan yang disusun dengan baik dapat menjadi dasar bagi dewan direksi dan komite audit dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan dan risiko jangka panjang. Akuntan berperan menyediakan informasi yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan hasil keuangan, tetapi juga dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam kerangka RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden RI, 2025), praktik ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dengan meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap organisasi, baik di sektor swasta maupun publik.

Dengan demikian, peran akuntan dalam penyusunan laporan keberlanjutan mencerminkan evolusi profesi menuju paradigma *integrated accountability*, di mana informasi keuangan dan non-keuangan disajikan secara terpadu untuk menggambarkan nilai organisasi secara holistik. Melalui penerapan PSPK 1, profesi akuntan di Indonesia dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek teknis pelaporan, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang lebih luas. Peran ini sekaligus memperkuat posisi akuntan sebagai aktor penting dalam mewujudkan tata kelola berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Peran Akuntan dalam Verifikasi dan Assurance

Perkembangan standar pelaporan keberlanjutan global telah mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap proses verifikasi dan *assurance* atas informasi non-keuangan. Dalam konteks Indonesia, penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 tidak hanya menuntut kemampuan akuntan dalam menyusun laporan keberlanjutan, tetapi juga menempatkan profesi ini sebagai penyedia keyakinan independen atas keandalan informasi yang diungkapkan oleh entitas. Proses verifikasi dan *assurance* menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa laporan keberlanjutan benar-benar merepresentasikan kinerja dan dampak entitas secara objektif. Dengan demikian, akuntan berperan tidak hanya sebagai penyusun laporan, tetapi juga sebagai penjamin kredibilitas informasi keberlanjutan (*credibility assurer*) yang menjadi penghubung antara entitas pelapor dan para pemangku kepentingan.

Secara konseptual, *assurance* atas laporan keberlanjutan mengacu pada praktik yang diatur dalam *International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised)* dan *International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000*. Kedua standar tersebut memberikan pedoman bagi akuntan dalam memberikan tingkat keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) atau terbatas (*limited assurance*) terhadap keandalan dan kelengkapan informasi non-keuangan. ISAE 3000 menekankan pentingnya penggunaan bukti yang cukup dan relevan, penerapan skeptisisme profesional, serta penilaian terhadap risiko salah saji material dalam laporan keberlanjutan (International Auditing and Assurance Standards & Board, 2013). Sementara itu, ISSA 5000, yang mulai berlaku secara internasional pada tahun 2026, menyediakan kerangka yang lebih spesifik untuk *sustainability assurance engagements*, termasuk aspek pengukuran risiko iklim, materialitas ESG, dan keterpaduan informasi dengan laporan keuangan (International Auditing and Assurance Standards Board, 2024). Dalam konteks PSPK 1 dan PSPK 2, penerapan prinsip *assurance* tersebut memberikan legitimasi profesional terhadap proses pelaporan keberlanjutan dan memperkuat posisi akuntan sebagai penjaga keandalan tata kelola korporasi.

Peran akuntan dalam verifikasi dan *assurance* juga mencakup aspek teknis yang kompleks. Akuntan harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan, termasuk mekanisme pengumpulan data, pengukuran indikator ESG, dan konsistensi metodologi pengungkapan antarperiode. Proses *assurance* tidak hanya menilai kebenaran data, tetapi juga meninjau metodologi dan asumsi yang digunakan dalam pengukuran dampak keberlanjutan, seperti intensitas emisi karbon, tingkat efisiensi energi, atau kontribusi sosial terhadap komunitas. Di samping itu, akuntan juga berperan dalam menilai apakah pengungkapan telah sesuai dengan prinsip *faithful representation* dan *comparability* sebagaimana ditetapkan dalam PSPK 1 dan PSPK 2 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025a, 2025b). Kemampuan untuk memahami standar teknis sekaligus kerangka strategis menjadikan akuntan sebagai profesi yang memiliki keunggulan komparatif dalam menjamin kredibilitas informasi keberlanjutan.

Di luar aspek teknis, proses *assurance* juga memiliki dimensi etika yang krusial. Akuntan diharuskan menjaga independensi, integritas, dan objektivitas dalam seluruh tahapan penugasan *assurance*. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) menjadi acuan utama dalam memastikan bahwa pelaksanaan *assurance* dilakukan tanpa konflik kepentingan dan dengan tingkat skeptisisme profesional yang memadai (International Ethics Standards Board for Accountants, 2022). Dalam konteks keberlanjutan, tanggung jawab etis akuntan tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau perusahaan, tetapi juga mencakup kepentingan masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *inclusivity* dan *responsiveness* dalam *AA1000 Assurance Standard* (Accountability, 2020), yang menuntut auditor untuk mempertimbangkan keberagaman perspektif pemangku kepentingan dan menilai sejauh mana organisasi menanggapi isu-isu keberlanjutan secara transparan. Dengan demikian, praktik *assurance* bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga ekspresi nilai moral dan tanggung jawab sosial profesi akuntan.

Selanjutnya, keterlibatan akuntan dalam verifikasi dan *assurance* atas laporan keberlanjutan memiliki implikasi strategis terhadap sistem tata kelola korporasi. *Assurance* yang dilakukan secara profesional dan independen dapat meningkatkan kredibilitas entitas di mata investor, regulator, dan masyarakat luas. Dalam konteks kebijakan nasional, hal ini mendukung agenda RPJMN 2025-2029 yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan kinerja sektor publik maupun swasta (Peraturan Presiden RI, 2025). Akuntan menjadi elemen penghubung antara regulasi pelaporan keberlanjutan, standar profesional internasional, dan mekanisme pengawasan publik. Dengan peran tersebut, akuntan turut memperkuat *governance infrastructure* Indonesia menuju sistem pelaporan yang selaras dengan prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran akuntan dalam verifikasi dan *assurance* tidak hanya bersifat teknis dan prosedural, melainkan juga konseptual dan strategis. Akuntan berperan memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak hanya memenuhi kepatuhan formal terhadap PSPK 1 dan PSPK 2, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas publik yang kredibel, dapat dipercaya, dan berdampak. Melalui penerapan standar *assurance* global yang selaras dengan kerangka nasional, profesi akuntan di Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai penjaga integritas informasi dan mitra tata kelola berkelanjutan, yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu sistem pelaporan yang terintegrasi.

Tantangan Implementasi PSPK 1 dan PSPK 2

Meskipun penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 menandai kemajuan penting dalam penyelarasan standar pelaporan keberlanjutan di Indonesia dengan praktik global, proses implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, teknis, dan

kelembagaan. Tantangan ini muncul tidak hanya dari sisi entitas pelapor, tetapi juga dari kesiapan profesi akuntan dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem pelaporan keberlanjutan yang kredibel dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama terletak pada kesiapan kompetensi profesi akuntan. Implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 menuntut kemampuan lintas disiplin yang menggabungkan pemahaman akuntansi, tata kelola, lingkungan, dan manajemen risiko. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kapasitas dan kompetensi profesi akuntan dalam pengukuran serta pelaporan indikator keberlanjutan, seperti emisi karbon, intensitas energi, pengelolaan limbah, dan dampak sosial terhadap komunitas, masih perlu diperkuat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024, 2025c). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman dan terlatih dalam penyusunan maupun *assurance* atas informasi keberlanjutan. Akuntan secara historis terbiasa bekerja dengan data keuangan yang terukur, sementara pelaporan keberlanjutan menuntut analisis terhadap data non-keuangan yang lebih bersifat kualitatif dan multidimensional. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang harus segera diatasi melalui program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas profesi secara berkelanjutan di bawah koordinasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Selain aspek kompetensi, keterbatasan infrastruktur data keberlanjutan menjadi tantangan serius dalam penerapan PSPK. Banyak organisasi belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu mengintegrasikan informasi keuangan dan non-keuangan dalam satu platform (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Data keberlanjutan sering kali tersebar di berbagai unit organisasi dan tidak terdokumentasi secara konsisten, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan *assurance* (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024, 2025c). Di sisi lain, sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama di sektor UMKM dan industri tradisional, belum memiliki sumber daya manusia maupun teknologi yang memadai untuk mengumpulkan dan menganalisis data ESG (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025c; Lumbantoruan et al., 2025). Kondisi ini mengindikasikan perlunya infrastruktur data nasional yang mendukung keterpaduan pelaporan keberlanjutan, termasuk pedoman teknis dan sistem digital yang kompatibel dengan standar internasional seperti IFRS S1 dan S2.

Dari perspektif kelembagaan, tantangan juga muncul terkait sinkronisasi antarregulator dan lembaga pengawas. Meskipun IAI telah mengambil langkah awal melalui penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2, keberhasilan implementasi standar ini bergantung pada koordinasi efektif dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setiap lembaga memiliki mandat dan regulasi tersendiri dalam mengatur pelaporan dan pengawasan keberlanjutan. Ketidaksinkronan kebijakan berpotensi menimbulkan duplikasi, tumpang tindih, atau bahkan ketidakkonsistenan pelaporan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan ekosistem tata kelola pelaporan keberlanjutan (*sustainability governance ecosystem*) yang terintegrasi, di mana akuntan dapat berperan sebagai penghubung antara kebijakan regulator, praktik entitas, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah dimensi etika dan kepercayaan publik. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, risiko greenwashing, yakni praktik pengungkapan berlebihan atau manipulatif untuk menampilkan citra ramah lingkungan, masih menjadi perhatian utama (Ozili, 2021). Akuntan dihadapkan pada dilema etis untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak digunakan sekadar sebagai alat komunikasi korporasi, tetapi benar-benar mencerminkan kinerja dan dampak keberlanjutan yang aktual. Dalam hal ini, penerapan Kode Etik IESBA dan standar *assurance* seperti AA1000AS v3 sangat diperlukan dalam memperkuat integritas profesi. Akuntan harus mengedepankan independensi, skeptisisme

profesional, dan tanggung jawab sosial agar pelaporan keberlanjutan dapat dipercaya sebagai sumber informasi publik yang objektif dan tidak bias.

Secara makro, tantangan implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 juga terkait dengan dukungan kebijakan dan insentif nasional. Meskipun arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 telah menekankan transformasi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon, masih diperlukan kebijakan turunan yang lebih operasional untuk mendorong adopsi pelaporan keberlanjutan, terutama bagi perusahaan menengah dan kecil. Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal, dukungan teknologi, dan integrasi pelaporan keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan korporasi nasional sebagai langkah strategis untuk memperluas implementasi PSPK.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi PSPK 1 dan PSPK 2 tidak hanya bergantung pada kesiapan profesi akuntan secara individu, tetapi juga pada koordinasi kelembagaan, infrastruktur data yang memadai, serta dukungan regulasi yang konsisten. Tantangan-tantangan tersebut sekaligus membuka peluang bagi profesi akuntan untuk memperluas perannya sebagai katalis dalam memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola keberlanjutan nasional. Apabila direspons dengan kebijakan dan strategi penguatan kompetensi yang tepat, implementasi PSPK dapat menjadi momentum penting dalam mengokohkan posisi Indonesia sebagai pelopor pelaporan keberlanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Peluang dan Implikasi Tata Kelola

Di balik berbagai tantangan implementasi PSPK 1 dan PSPK 2, terdapat peluang besar bagi profesi akuntan Indonesia untuk memperluas perannya dalam memperkuat tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*). Standar pelaporan ini tidak hanya memperluas cakupan akuntabilitas organisasi, tetapi juga menggeser posisi akuntan dari sekadar penyusun laporan keuangan menjadi aktor strategis dalam pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan. Penerapan PSPK membuka jalan bagi pembentukan ekosistem pelaporan nasional yang kredibel, transparan, dan sejajar dengan standar global, sekaligus menempatkan profesi akuntan sebagai penjaga integritas informasi publik dan mitra penting pemerintah dalam transformasi menuju ekonomi hijau.

Dari perspektif tata kelola, PSPK memberikan kerangka yang memungkinkan terjadinya integrasi antara fungsi pelaporan, manajemen risiko, dan pengawasan korporasi. Laporan keberlanjutan yang disusun dengan prinsip keterpaduan sebagaimana diatur dalam PSPK 1 menjadi instrumen strategis bagi dewan direksi, komite audit, dan manajemen untuk menilai kinerja jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam kerangka ini, akuntan berperan memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan dapat ditelusuri ke sistem pengendalian internal, memiliki basis bukti yang kuat, dan dapat diverifikasi secara independen. Pelaporan keberlanjutan berkontribusi pada penguatan prinsip *accountability* dan *transparency* dalam tata kelola perusahaan serta meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap laporan korporasi (Guterman, 2024).

Peluang lain yang muncul adalah penguatan peran akuntan sebagai penggerak inovasi pelaporan dan digitalisasi keberlanjutan. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap data ESG (*Environmental, Social, and Governance*), profesi akuntan memiliki kesempatan untuk mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi yang memungkinkan integrasi data keuangan dan non-keuangan secara real time. Pemanfaatan *data analytics*, *blockchain*, dan *cloud-based sustainability reporting systems* dapat membantu perusahaan memenuhi tuntutan transparansi sekaligus meningkatkan efisiensi proses pelaporan (Alwi et al., 2024). Ke depan, akuntan dapat mengambil posisi penting sebagai perancang sistem informasi keberlanjutan (*sustainability information architect*), yang tidak hanya mencatat, tetapi juga

menginterpretasikan dan mengkomunikasikan nilai-nilai keberlanjutan organisasi secara holistik (Guttermann, 2024; Wagenhofer, 2024).

Selain memperkuat dimensi tata kelola korporasi, penerapan PSPK juga memiliki implikasi strategis terhadap kebijakan publik. Laporan keberlanjutan yang kredibel dapat menjadi sumber data penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan kebijakan transisi energi. Informasi yang dihasilkan melalui PSPK dapat digunakan untuk menilai dampak kebijakan fiskal, insentif hijau, serta efektivitas regulasi lingkungan. Dengan demikian, akuntan berperan tidak hanya pada tingkat organisasi, tetapi juga dalam mendukung *evidence-based policy making*. Kolaborasi antara profesi akuntan, regulator, dan lembaga statistik dapat memperkuat kapasitas negara dalam mengelola data keberlanjutan nasional secara terintegrasi, yang pada akhirnya mendorong akuntabilitas pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

Dari sisi profesi, penerapan PSPK juga membuka peluang bagi pengembangan spesialisasi baru dalam bidang akuntansi keberlanjutan dan *assurance*. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa *assurance* atas laporan keberlanjutan, akuntan dapat memperluas keahlian profesionalnya ke area seperti *carbon accounting*, *ESG assurance*, dan *sustainability risk assessment*. Hal ini menciptakan peluang bagi organisasi profesi seperti IAI untuk mengembangkan kurikulum pelatihan, sertifikasi, dan pedoman teknis yang berfokus pada integrasi prinsip keberlanjutan dalam praktik audit dan pelaporan. Selain memperluas kompetensi individu, penguatan kapasitas ini juga berkontribusi terhadap reputasi profesi akuntan Indonesia di tingkat regional dan global.

Peluang-peluang tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola nasional. Dengan adanya sistem pelaporan yang terstandar, terverifikasi, dan dapat diaudit, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, korporasi, dan sektor publik akan meningkat. Hal ini selanjutnya dapat memperkuat *governance integrity* dan memperkecil risiko praktik manipulatif dalam pelaporan kinerja keberlanjutan. Selain itu, keberhasilan implementasi PSPK akan menciptakan *spillover effect* terhadap ekosistem ekonomi secara luas, dengan mendorong transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sosial yang lebih besar di sektor swasta maupun publik.

Dengan demikian, PSPK 1 dan PSPK 2 bukan hanya instrumen pelaporan, melainkan strategi tata kelola nasional yang menempatkan akuntan sebagai pilar utama dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Melalui keterlibatan aktif dalam proses penyusunan, verifikasi, dan *assurance* laporan keberlanjutan, profesi akuntan berperan sebagai penggerak perubahan menuju sistem ekonomi yang lebih inklusif, etis, dan bertanggung jawab. Ke depan, keberhasilan implementasi PSPK akan sangat bergantung pada kemampuan profesi akuntan untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia dan penguatan tata kelola global.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem pelaporan keberlanjutan nasional yang selaras dengan standar internasional dan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia. Transformasi ini membawa konsekuensi signifikan terhadap profesi akuntan yang kini dituntut untuk berperan tidak hanya sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai pengelola, verifikator, dan penyedia *assurance* atas informasi keberlanjutan. Melalui *scoping review konseptual* terhadap standar internasional (IFRS S1, IFRS S2, ISAE 3000, ISSA 5000, AA1000AS v3) dan kerangka nasional (PSPK 1-2, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029),

penelitian ini menyimpulkan bahwa peran akuntan dalam konteks pelaporan keberlanjutan mencakup tiga dimensi utama: penyusunan laporan yang kredibel dan relevan, verifikasi dan *assurance* yang independen, serta kontribusi terhadap tata kelola keberlanjutan yang transparan dan akuntabel.

Secara konseptual, PSPK 1 dan PSPK 2 menggeser paradigma pelaporan dari *financial accountability* menuju *integrated accountability*, di mana akuntan berperan sebagai penjaga keterpaduan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Dalam konteks ini, akuntan tidak hanya memproses data, tetapi juga menilai materialitas isu keberlanjutan, menafsirkan dampak ekonomi-sosial-lingkungan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan. Lebih jauh, peran akuntan meluas pada tataran etis dan sosial, di mana integritas, independensi, dan tanggung jawab moral menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa laporan keberlanjutan bebas dari praktik *greenwashing* dan benar-benar mencerminkan kinerja nyata entitas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PSPK sangat bergantung pada tiga faktor pendukung: peningkatan kompetensi akuntan dalam bidang akuntansi keberlanjutan dan *assurance*, penguatan infrastruktur data yang terintegrasi, serta sinergi kelembagaan antarregulator dan organisasi profesi. Jika dikelola dengan baik, penerapan PSPK akan memperkuat peran akuntan sebagai agen tata kelola (*governance agent*) yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan penguatan *governance integrity nasional*. Dengan demikian, PSPK 1 dan PSPK 2 tidak hanya berfungsi sebagai standar pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen reformasi profesi akuntansi menuju paradigma keberlanjutan yang holistik dan berkeadilan.

Saran

Sebagai penelitian berbasis *scoping review*, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup empiris dan verifikasi implementatif. Penelitian ini tidak menganalisis data lapangan atau menilai tingkat penerapan PSPK di entitas tertentu, sehingga hasilnya berfokus pada pemetaan konsep, regulasi, dan standar profesional. Selain itu, sebagian besar referensi yang digunakan berasal dari sumber normatif dan dokumen resmi yang masih bersifat baru, sehingga interpretasi terhadap penerapannya di Indonesia mungkin akan berkembang seiring waktu. Keterbatasan lainnya adalah belum dieksplorasinya perspektif praktisi secara langsung, baik dari akuntan publik, regulator, maupun pelaku bisnis, yang dapat memberikan ulasan lebih aplikatif mengenai kesiapan dan tantangan implementasi PSPK.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan profesi dan kebijakan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Pertama, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu mempercepat penyusunan panduan teknis dan program sertifikasi yang berfokus pada kompetensi akuntansi keberlanjutan dan *assurance*, agar akuntan memiliki kemampuan analitis dan etika profesional yang sesuai dengan tuntutan PSPK 1 dan PSPK 2. Kedua, pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup perlu memperkuat integrasi data pelaporan keberlanjutan nasional melalui sistem digital berbasis satu data yang memungkinkan sinkronisasi antara laporan korporasi dan evaluasi kebijakan publik. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris mengenai efektivitas penerapan PSPK, misalnya melalui studi kasus pada entitas pelapor atau analisis kesiapan auditor dalam melakukan *sustainability assurance engagements*.

Dari sisi profesi, akuntan diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknisnya, tetapi juga memperkuat komitmen etis dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan fungsi tata kelola keberlanjutan. Melalui kolaborasi antara profesi, regulator, dan sektor industri, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi model regional dalam penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang kredibel dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Accountability. (2020). *AA1000 Assurance Standard* v3. <https://www.accountability.org/standards/aa1000-assurance-standard>
- Alwi, A., Sasongko, N. A., Suprpto, Suryana, Y., & Subagyo, H. (2024). Blockchain and big data integration design for traceability and carbon footprint management in the fishery supply chain. *Egyptian Informatics Journal*, 26, 100481. <https://doi.org/10.1016/j.eij.2024.100481>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Ben-Eli, M. U. (2018). Sustainability: Definition and five core principles - a new framework. *Sustainability Science*, 13(9–10), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0564-3>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: triple bottom line of 21st century business*. apstone Publishing Limited.
- Gutterman, A. S. (2024). Sustainability reporting frameworks, standards, instruments, and regulations. In *SSRN Electronic Journal*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3809288>
- Halim, F. V. (2024). Akuntan digital: pentingnya pengetahuan teknologi terhadap peran profesi akuntansi dalam menghadapi era industry 4.0 dan society 5.0. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1627–1639. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6354>
- Hayati, H., & Aji, G. (2024). Peran profesi akuntan dalam menghadapi era society 5.0. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 453–462. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.181>
- IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1 Sustainability Disclosure Standard: General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/ifrs-s1-general-requirements/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan*. [https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/Peta Jalan SPK.pdf](https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/Peta%20Jalan%20SPK.pdf)
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025a). *PSPK 1: Persyaratan Umum Pengungkapan Keuangan Terkait Informasi Keberlanjutan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025b). *PSPK 2: Pengungkapan Terkait Iklim*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://share.google/LY9htKOzUrovDkIDU>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025c). *Standar baru IAI perkuat posisi indonesia di panggung keberlanjutan global*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/standar_baru_iai_perkuat_posisi_indonesia_di_panggung_keberlanjutan_global#gsc.tab=0
- International Auditing and Assurance Standards, & Board. (2013). *ISAE 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information International Framework for Assurance Engagements and Related Conforming Amendments*. <https://www.iaasb.org/publications/international-standard-assurance-engagements-isae-3000-revised-assurance-engagements-other-audits-or>
- International Auditing and Assurance Standards Board. (2024). Final Procurement: ISSA 5000 - General Requirements for Sustainability Assurance Engagements and Conforming and Consequential Amendments to Other IAASB Standard Arising from ISSA 5000. In *International Federation of Accountants (IFAC)*. <https://www.iaasb.org/publications/international-standard-sustainability-assurance-5000-general-requirements-sustainability-assurance>
- International Ethics Standards Board for Accountants. (2022). Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants. In *IESBA Code of Ethics*. <https://www.ethicsboard.org/publications/2022-handbook-international-code-ethics->

professional-accountants

- Lumbantoruan, P. Y., Zega, W. T. P., & Siahaan, A. M. (2025). Optimalisasi peran akuntan dalam penyusunan strategi bisnis berbasis data keuangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2215–2219. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7682>
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
- Nurhikmah, A. H., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan: perspektif etika. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281/v2i11.1053>
- Ozili, P. (2021). Sustainability accounting. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3803384>
- Peraturan Presiden RI. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Putra, M. R. E., Sukma Wati, N., Husain, S., & Rismala, R. (2024). Adaptability of the accountant profession: menggali maknakeberadaan profesi akuntan dalam menavigasi tantangan dan mempertahankan relevansi di era transformasi digital. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13(1), 128–137. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i1.4517>
- Rahayu, R., Aulia, R., Atriani, E., & Arsal, M. (2024). Transformasi digital terhadap peran akuntan sebagai konsultan digital: dampak sosial dan ekonomi terhadap pengembangan industri dan ekonomi digital. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 285–293. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).2895-293](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).2895-293)
- Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. *Science of the Total Environment*, 786, 147481. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147481>
- Sari, S. I. N., & Latifah, E. (2024). Peran akuntan di era society 5.0. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 2(2), 123–134. <https://doi.org/10.62668/jjar.v2i02.1152>
- Septiyanti, R. D., Wany, E. W., & Prayitno, B. (2025). Peran akuntan, integrasi inovasi artificial intelligence (AI) dan internet of things (IOT) dalam menghadapi digitalisasi ekonomi menjelang era society 5.0. *INCOME : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 35–47. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v6i1.504>
- Undang-Undang RI. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- United Nations. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. <https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030 Agenda for Sustainable Development web.pdf.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.pdf)
- Wagenhofer, A. (2024). Sustainability reporting: A financial reporting perspective. *Accounting in Europe*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2218398>
- Yan, Y. (2024). *The development of sustainability accounting globally* [University of Windsor]. <https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/294/>

